

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan nasional terbesar dan terpenting bagi suatu negara adalah pajak. Pajak merupakan pungutan wajib yang diatur oleh undang-undang di dalam pemerintahan suatu negara yang dibayar oleh rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Besarnya pajak yang harus dibayarkan ke negara bergantung pada besaran laba yang diperoleh perusahaan selama satu tahun (Sjahril et al., 2020). Indonesia dapat digolongkan memiliki tarif pajak yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya di ASEAN. Tarif pajak perusahaan di Indonesia sebesar 30%, tertinggi kedua setelah Filipina sebesar 32%. Sementara itu, di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura memiliki tarif pajak yang lebih rendah yakni masing-masing sebesar 24% dan 22%. Secara teori, semakin tinggi tarif pajak yang ditetapkan maka akan semakin besar penerimaan pendapatan pajak yang akan didapatkan. Penerimaan pajak yang besar mengindikasikan bahwa suatu negara memiliki perekonomian yang kuat karena pajak dipungut atas dasar penghasilan atau laba yang diperoleh wajib pajak (Sueb, 2020). Namun bagi masyarakat, pajak merupakan sebuah beban dikarenakan dapat mengurangi penghasilan mereka dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pembayaran pajak yang mereka lakukan. Hal inilah yang membuat masyarakat atau bahkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Aryotama & Firmansyah, 2019). Salah satu penyebab wajib pajak dapat melakukan praktik penghindaran pajak dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Meskipun *tax avoidance* legal di mata hukum tetapi tetap saja hal ini merugikan bagi negara, karena menyebabkan penurunan pemasukan dari sektor pajak, sehingga hal ini dinilai berdampak negatif bagi negara. Penurunan hal ini dapat dibuktikan dari realisasi penerimaan pajak dalam APBN yang tidak mencapai target, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Target Penerimaan dan Realisasi Pajak Tahun 2018-2022

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Peningkatan & Penurunan Target	Realisasi Penerimaan Pajak	Peningkatan & Penurunan Realisasi	Capaian
2018	1.424,00		1.315,51		92,39%
2019	1.577,56	10,78%	1.332,68	1,31%	85,56%
2020	1.198,82	-24,01%	1.069,98	-19,71%	89,25%
2021	1.229,60	2,57%	1.231,87	15,13%	100,19%
2022	1.784,05	45%	2.034,54	65,16%	114,04%

Sumber: Data diolah peneliti dari Laporan Kinerja DJP

Selama dua tahun terakhir kinerja pajak membaik yang dapat ditunjukkan oleh realisasi penerimaan pajak yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut, namun hal ini tidak dapat menjamin bahwa realisasi pajak di tahun yang akan

datang akan sama. Praktik penghindaran pajak menjadi salah satu isu serius bagi Indonesia dan negara lain. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dalam pidatonya di acara G20 India 2022. Dalam pidatonya, Ibu Sri Mulyani mengapresiasi atas kerja keras Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan G20 dalam menyusun kerangka Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang merupakan kerangka untuk menjaga basis pajak dari masing-masing negara dan mencegah penghindaran pajak. Perkembangan strategi perusahaan mengarah pada satu tujuan yaitu memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya termasuk pengeluaran pajak. Penghindaran pajak adalah bentuk hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Masalahnya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal misalnya dengan meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa praktik penghindaran pajak ini menjadi isu yang serius, bukan hanya di Indonesia namun juga di negara lain.

Salah satu contoh kasus adanya dugaan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yaitu dari PT Adaro Energy Tbk yang merupakan perusahaan tambang batubara besar di Indonesia yang mendapatkan predikat *golden taxpayer* dari Dirjen Pajak. Adaro memanfaatkan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura untuk menghindari pajak yang ada di Indonesia. Berdasarkan laporan *Global Witness* yang berjudul *Taxing Times for Adaro*, Adaro diduga telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui negara dengan tarif pajak yang lebih

rendah. Cara ini dilakukan dengan menjual batubara dengan harga murah ke anak perusahaannya di Singapura untuk dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Di samping itu, *Global Witness* juga menduga Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak di Indonesia senilai hampir 14 juta dolar AS per tahun.

Selain kasus diatas dilansir dalam laman bisnis.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya potensi penghindaran pajak yang juga melalui skema *transfer pricing* pada dugaan praktik ekspor bijih nikel ilegal ke China. KPK mendeteksi adanya dugaan praktik ekspor ilegal 5 juta ton bijih nikel ke China selama Januari 2020 hingga Juni 2022 sehingga mengakibatkan selisih nilai ekspor senilai Rp 14,5 triliun. Selisih nilai ekspor tersebut menimbulkan potensi kekurangan pendapatan negara baik dari sisi royalti maupun bea keluar senilai kurang lebih RP 575 miliar. Adapun kasus lain yang terdapat di Indonesia, dilansir dalam laman bisnis cnbcindonesia.com Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menindak kasus pajak fiktif oleh tersangka AY melalui PT. EIB yang melakukan tindak pidana perpajakan berupa dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2021. Kasus tersebut telah merugikan negara dengan jumlah kerugian kurang lebih 110 miliar rupiah. Hal ini juga merupakan salah satu dari praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan negara. Sehingga walaupun kinerja pajak membaik pada tahun 2021 dan 2022 terbukti dengan adanya realisasi pajak yang melebihi target pajak namun kasus-kasus penghindaran pajak ini masih sangat mungkin terjadi untuk dilakukan.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Berdasarkan Sektor Periode Januari – Oktober 2023

No.	Sektor	Kontribusi
1.	Manufaktur atau Industri	27,3%
2.	Perdagangan	24,2%
3.	Jasa Keuangan & Asuransi	11,9%
4.	Pertambangan	10,1%
5.	Transportasi & Pergudangan	4,5%
6.	Konstruksi dan Real Estat	4,3%
7.	Informasi & Komunikasi	3,6%
8.	Jasa Perusahaan	3,3%

Sumber: Data diolah peneliti dari Kemenkeu

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa sektor manufaktur merupakan sektor dengan penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Salah satu subsektor dari sektor manufaktur dengan penerimaan pajak tertinggi adalah sub sektor *food and beverage*. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, penerimaan pajak dari perusahaan subsektor *food and beverages* menduduki peringkat tertinggi dalam sektor manufaktur pada tahun 2015-2017 dengan penyumbang rata-rata pajak 8,08%. Hal ini menunjukkan bahwa industri makanan dan minuman dapat menjadi salah satu perusahaan penyumbang pajak yang tertinggi secara konsisten dari tahun ke tahun. Dipilihnya sub sektor *food and beverages* dalam penelitian ini karena industri makanan dan minuman merupakan sektor yang memiliki peringkat tertinggi dalam memberikan kontribusi di sektor ekonomi.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak dari fenomena-fenomena diatas terdapat faktor yang signifikan terhadap penghindaran pajak dan dihubungkan pada riset ini

faktor tersebut yaitu *financial distress* dan *capital intensity*. Faktor pertama yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah *financial distress*. *Financial distress* merupakan keadaan dimana perusahaan mengalami penurunan finansial yang dimana kondisi keuangan perusahaan tidak stabil dalam pengelolaan operasionalnya. Perusahaan yang terjebak dalam kondisi kesulitan keuangan dapat memiliki kecenderungan untuk lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak dan diikuti dengan semakin menipisnya ketersediaan kas (Pratiwi & Djajanti, 2022). Perusahaan memiliki tujuan utama yakni memperoleh laba semaksimal mungkin dan meminimalkan beban usaha dan beban pajak mereka. Hal ini terjadi karena beban pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara. Perusahaan melakukan berbagai cara agar dapat meminimalkan beban pajak atas penghasilan kena pajak mereka dengan cara melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Ketika tingkat penurunan *financial* perusahaan cukup tinggi, maka perusahaan berkemungkinan melakukan praktik penghindaran pajak demi meningkatkan kondisi keuangan agar kembali stabil (Nugroho et al., 2022). Sehingga semakin perusahaan mengalami *financial distress*, maka akan semakin tinggi upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan dan membuat perusahaan akan mengambil langkah-langkah untuk melakukan penghindaran pajak.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penelitian-penelitian yang mencoba menjelaskan pengaruh *financial distress* pada *tax avoidance*. Namun, hasil dari penelitian-penelitian tersebut masih berbeda-beda. Pada penelitian Siburian & Siagian (2021), Fadhila & Andayani (2022) dan Anugerah dkk. (2022) menyatakan

financial distress memiliki pengaruh positif pada praktik *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa apabila semakin perusahaan terjebak dalam kondisi *financial distress* maka perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* akan semakin besar. Dalam penelitian Hermawan & Aryati (2022) dan Pratiwi & Djajanti (2022) menyatakan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin perusahaan terjebak dalam kondisi *financial distress*, maka perusahaan akan cenderung mengurangi tindakan *tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian Estevania & Wi (2022) dan Rafi dkk. (2022) menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap besar kecilnya tingkat praktik *tax avoidance*.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah *capital intensity*. Salah satu karakteristik perusahaan yaitu *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap (Mardianti & Ardini, 2020). Pemanfaatan pengurangan perpajakan dapat dilakukan perusahaan dengan memilih investasi dalam bentuk aset ataupun modal dalam hal depresiasi (Puspita & Febrianti, 2018). Setiap nilai dan fungsi aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan akan mengalami penurunan sejalan dengan pemanfaatan atas aset tersebut. Investasi terhadap aset tetap yang semakin besar akan menyebabkan perusahaan semakin banyak menanggung beban depresiasi atau penyusutannya. Dalam hal ini, beban penyusutan tersebut akan menjadi pengurang beban pajak

yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang mempunyai aset tetap dalam jumlah besar dapat memiliki peluang yang besar untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Manajemen akan menginvestasikan aset tetap dengan cara menggunakan dana perusahaan yang menganggur untuk mendapatkan keuntungan dari biaya depresiasi aset tetap yang berfungsi sebagai pengurang pajak. Perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk aset dapat menjadikan biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan dengan laba sehingga dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Dengan kata lain, semakin besar biaya depresiasi yang terjadi maka akan semakin kecil pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penelitian-penelitian yang mencoba menjelaskan pengaruh *capital intensity* pada *tax avoidance*. Pada penelitian Widyaningsih (2021) dan Cahyamustika & Oktaviani (2023) menyatakan *capital intensity* memiliki pengaruh positif pada praktik *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa apabila intensitas modal pada suatu perusahaan meningkat maka perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* akan semakin besar. Dalam penelitian Rinaldi dkk. (2023) menyatakan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan apabila intensitas modal mengalami peningkatan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Sedangkan dalam penelitian Fadilah dkk. (2021) dan Apriani & Sunarto (2022) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan tidak akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan uraian atas fenomena dan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menganggap bahwa penting untuk melakukan penelitian dengan mengangkat topik tersebut, agar dapat mengetahui apakah faktor-faktor yang disebutkan dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan subsektor *food and beverage*. Dan juga masih banyaknya perbedaan serta tidak adanya konsistensi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang membuat peneliti ingin meneliti kembali dengan variabel, objek, dan tahun riset yang berbeda untuk memberikan hasil yang terbaik. Dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pengaruh *Financial Distress* dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Subsektor *Food and Beverage* yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa permasalahan diantaranya:

1. Apakah *financial distress* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI periode 2020-2022?
2. Apakah *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI periode 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI periode 2020-2022.
2. Untuk membuktikan pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI periode 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat secara positif, baik manfaat teoritis dan praktis yaitu:

1.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan literatur untuk penelitian yang akan datang dengan topik yang serupa khususnya penelitian yang meneliti mengenai *financial distress* dan *capital intensity*. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan lebih mendalam mengenai pengaruh *financial distress* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

1.2.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai adanya pengaruh *financial distress* dan *capital intensity* praktik *tax avoidance*.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan masukan sebagai sarana informasi agar perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI untuk membantu dalam menumbuhkan rasa waspada mengenai kemungkinan terjadinya *tax avoidance*.

3. Bagi Universitas

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi pengajar, staf, dan mahasiswa dalam menunjang penelitian selanjutnya terkait *tax avoidance*.

4. Bagi Pihak Eksternal

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian bagi para investor dan kreditor sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya atau meminjamkan dananya di perusahaan.